

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Majunya pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik, yang mampu mendominasi tuntutan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat. Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit. Penerimaan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dijadikan sumber utama pendapatan negara. Target penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, disinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

Dilihat dari segi ekonomi, pajak adalah sumber penerimaan negara paling potensial. Prakosa (2003:1), mengidentifikasi pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang dan atas pembayaran tersebut. Pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2011) mengartikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Masyarakat yang mandiri dan peduli, diharapkan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan mulia. Untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan berbagai perubahan diantaranya yaitu reformasi perpajakan tahun 1984. Program ini telah mengubah sistem perpajakan Indonesia, dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Ketika memakai sistem *official assessment*, yang lebih berperan aktif adalah petugas pajak, sedangkan masyarakat atau Wajib Pajak lebih banyak berlaku pasif menunggu tindakan dari petugas pajak. Sistem pajak

yang digunakan pemerintah saat ini adalah sistem *self assessment* dimana terdapat perubahan yang signifikan. Dalam penanganan sistem yang baru Wajib Pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Agar pelaksanaan system *self assessment* dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi hal yang sangat penting. Disinilah peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan. Dengan sistem *self assessment* penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat. Pajak merupakan pendapatan terbesar negara Indonesia. Pajak digunakan untuk memperbaiki dan memfasilitasi sarana umum serta untuk menyejahterakan warga Indonesia. Salah satu pajak yang dipungut di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara (Sukardji, 2010).

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas perpajakan merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan perpajakan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Perpajakan pada CV. Hanada Tricipta Bekasi dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut. 1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif. 2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif. 3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif. 4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80%

berarti kurang efektif. 5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif. Kebanyakan penduduk Indonesia sama sekali tidak membayar pajak, dan diantara mereka yang membayar, pengumpulannya selalu di bawah target. Hal ini ditandai dengan rendahnya tax ratio Indonesia. Selama 10 tahun sejak tahun 1990, rasio pajak Indonesia hanya berada di angka 10-11 persen saja, kemudian baru pada tahun 2000 rasio pajak perlahan meningkat mencapai kisaran 13 persen, yaitu sekitar 12,1 persen - 13,5 persen pada tahun 2001-2006. Pemungutan pajak, seperti administrasi perpajakan sangat menentukan penerimaan pajak, semakin rumit administrasi yang harus dilakukan menyebabkan keengganan WP untuk membayar pajak. Untuk mengatasi kurang efektif dan efisiennya pengumpulannya dari masyarakat, dilakukan reformasi perpajakan dengan tujuan untuk menaikkan hasil pajak, menyederhanakan peraturan perpajakan, memberikan kepastian hukum, menyesuaikan pajak dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan dengan menganut falsafah serta aspirasi bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah melalui regulasinya dapat mengusahakan meningkatkan penerimaan pajak langsung maupun tidak langsung. Dalam proses pertumbuhan suatu negara, akan terjadi perubahan struktur perekonomian. Salah satu struktur yang berubah adalah penerimaan pajak negara. Peningkatan realisasi anggaran pajak dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya

Seiring dengan berkembangnya teknologi serta keinginan pemerintah untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan faktor pajak yang masih sering disalahgunakan oleh beberapa pengusaha kena pajak. Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam faktor pajak salah satunya adalah faktor pajak fiktif. Dalam kasus ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membentuk Satgas untuk menangani faktor fiktif yang beredar. pada tahun 2014, di kota

Jakarta terdapat sekitar Rp. 900 Miliar yang terindikasi menggunakan faktur fiktif. Dari jumlah tersebut, 500 Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan faktur fiktif dengan jumlah Rp. 71 Miliar telah mengaku dan bersedia untuk membayar. Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan berhasil menemukan jaringan penerbit faktur fiktif. Dari hasil pengeledahan yang dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak menemukan bukti dokumen berupa Surat Pemberitahuan (SPT) dan stempel perusahaan sebanyak 58 perusahaan yang diduga terlibat dalam jaringan penerbit faktur palsu (Arif Wicaksono, 2015). Negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp. 467 miliar dari praktek curang penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh oknum petugas pajak dan ratusan wajib pajak di Bekasi, Jawa Barat. Kerugian negara ini terjadi sejak tahun 2010 hingga Juni 2015 akibat ulah oknum Wajib Pajak (WP) yang 'bermain' faktur pajak. Terdapat 949 Wajib Pajak (WP) yang terlibat dalam kasus faktur pajak fiktif di Jawa Barat (Prayitno, 2015). Maka Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu inovasi baru yaitu dengan menggunakan sistem e-Faktur yaitu faktur pajak berbentuk elektronik, yang disebut *e-Faktur*. *e-Faktur* adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan PER-16/PJ/2014. (Nufransa Wira Sakti, 2015:123). Sistem ini diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dapat mengurangi secara signifikan penggunaan faktur pajak fiktif. Pemberlakuan penggunaan e-Faktur kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) mulai 1 Juli 2015 merupakan hasil inovasi panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membenahi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam hal ini, e-Faktur merupakan suatu terobosan yang selama ini diimpikan oleh DJP dan wajib pajak yang juga merupakan perkembangan terbaru dari pembenahan sistem administrasi PPN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Dimana, setiap Pengusaha Kena Pajak nantinya tidak lagi membuat faktur pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. Dengan adanya e-Faktur menunjukkan bahwa DJP telah berupaya untuk terus mengoptimalkan potensi pajak sehingga realisasi penerimaan pajak dapat tercapai tentunya dengan disertai tingkat pengawasan pajak yang dilakukan

secara terus-menerus sebagaimana modernisasi perpajakan yang bertujuan untuk mengelola penerimaan pajak dengan baik, efektif, efisien dan sehat sesuai dengan prinsip *good governance* .

Di samping itu, adanya sistem terbaru ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang masih tergolong rendah, hal tersebut berarti masih banyak wajib pajak yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban dan yang tidak mengetahui tata cara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kendala yang paling relevan adalah ketepatan waktu pelaporan, padahal ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan seharusnya mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu sebagai sebuah informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Hal ini sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 1 paragraf 43, yaitu jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (SAK, 2007:8). Informasi yang disajikan tidak tepat waktu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya. Informasi yang tidak disajikan secara tepat pada saat dibutuhkan, tidak akan mempunyai nilai untuk dasar penentuan tindakan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis penerapan *e-Faktur* dan ketepatan waktu pelaporan terhadap efektivitas perpajakan pada CV. Hanada Tricipta Bekasi.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan dalam, penelitian ini adalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap efektivitas perpajakan pada CV. Hanada Tricipta Bekasi.?
2. Apakah ketepatan waktu pelaporan berpengaruh terhadap efektivitas perpajakan pada CV. Hanada Tricipta Bekasi.?
3. Apakah penerapan *e-Faktur* dan ketepatan waktu pelaporan berpengaruh terhadap efektivitas perpajakan pada CV. Hanada Tricipta Bekasi.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap efektivitas perpajakan pada CV. Hanada Tricipta Bekasi.?
2. Untuk mengetahui apakah ketepatan waktu pelaporan berpengaruh terhadap efektivitas perpajakan pada CV. Hanada Tricipta Bekasi.?
3. Untuk mengetahui apakah penerapan *e-Faktur* dan ketepatan waktu pelaporan berpengaruh terhadap efektivitas perpajakan pada CV. Hanada Tricipta Bekasi.?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan khasanah keilmuan dan dapat dijadikan referensi bagi perguruan tinggi universitas Bayangkara Jakarta Raya.
2. Bagi perusahaan, khususnya CV. Hanada Tricipta Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dijadikan pedoman bagi pihak manajemen?
3. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bekal pengetahuan dan dapat meneliti yang relevan selanjutnya.

1.5 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : Variabel independen (variable bebas) dalam penelitian ini adalah manfaat penerapan *e-Faktur* dan ketepatan waktu pelaporan, sedangkan Variabel dependen (variable terikat) dalam penelitian ini adalah efektivitas perpajakan pada CV. Hanada Tricipta Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini secara garis besar berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial dan saran.